



PUTUSAN

Nomor 110/Pid.B/2020/PN Adl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Andoolo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **HASRATUL YOGA Alias YOGA Bin HALDIN**
Tempat lahir : Kendari
Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/ 23 Oktober 1996
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Puroe Kecamatan Angata Kabupaten Konawe Selatan
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Juli 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Juli 2020 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 2 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 10 September 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 September 2020 sampai dengan tanggal 28 September 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Andoolo sejak tanggal 23 September 2020 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Andoolo sejak tanggal 23 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 21 Desember 2020;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Andoolo Nomor 110/Pid.B/2020/PN Adl tanggal 23 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 110/Pid.B/2020/PN Adl tanggal 23 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Hasratul Yoga alias Yoga Bin Haldin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan terang terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) KUHP seperti yang telah didakwakan kepadanya dalam dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hasratul Yoga alias Yoga Bin Haldin dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan penjara, dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa penahanan dengan perintah agar terdakwa ditahan;
3. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Hasratul Yoga alias Yoga bin Haldin pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2019 sekitar pukul 14.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2019 bertempat di Balai Desa Puroe, Kecamatan Angata, Kabupaten Konawe Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Andoolo, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap Orang yang mengakibatkan luka yaitu terhadap korban Komang Sukrawa, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal sebagaimana waktu dan tempat seperti di atas, telah berlangsung perhitungan suara pemilihan Kepala Desa Puroe bertempat di Balai Desa Puroe, Kecamatan Angata, Kabupaten Konawe Selatan yang mana pada saat itu Saya selaku Saksi salah satu calon kepala desa, selanjutnya sekitar pukul 15.00 WITA perhitungan suara selesai yang dimenangkan oleh calon yang korban saksikan, selanjutnya seluruh Saksi untuk setiap pasang calon melakukan ucapan selamat kepada calon Kepala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa terpilih, lalu korban menghampiri lelaki Kokon (DPO) untuk bersalaman namun pada saat itu lelaki Kokon (DPO) menggenggam erat tangan kanan korban, dan pada saat bersamaan Terdakwa datang dan langsung mengayunkan tangan kanan terkepal ke arah jidat korban sebanyak 1 (satu) kali, kemudian lelaki Kokon (DPO) juga mengayunkan tangan kanan terkepal pada jidat korban sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya melihat peristiwa penganiayaan tersebut masyarakat disekitar mengamankan Terdakwa dan korban. Akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan Korban Komang Sukrawan mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum Nomor 440/17/PM/Ver/2019 yang dibuat oleh dr. Riski Rahayu Sofiani Dokter pemeriksa pada Puskesmas Motaha pada tanggal 28 Desember 2019, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Bengkak pada kening Kiri bagian atas;

KESIMPULAN

Dari hasil pemeriksaan pada orang tersebut diatas disebabkan oleh kekerasan benda tumpul;

Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, korban tidak dapat menjalankan aktifitas sehari-harinya sebagaimana mestinya;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Atau

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa Hasratul Yoga alias Yoga bin Haldin pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2019 sekitar pukul 14.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2019 bertempat di Balai Desa Puroe, Kecamatan Angata, Kabupaten Konawe Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Andoolo, telah melakukan *penganiayaan* terhadap korban Komang Sukrawa, Perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal sebagaimana waktu dan tempat seperti di atas, telah berlangsung perhitungan suara pemilihan kepala desa puroe bertempat di balai desa puroe, Kec. Angata, Kab. Konawe Selatan yang mana pada saat itu saya selaku saksi salah satu calon kepala desa, selanjutnya sekitar jam 15.00 WITA perhitungan suara selesai yang dimenangkan oleh calon yang korban saksikan, selanjutnya seluruh saksi untuk setiap pasang calon melakukan ucapan selamat kepada calon kepala desa terpilih, lalu korban menghampiri lelaki Kokon (DPO) untuk bersalaman namun pada saat itu lelaki Kokon (DPO) menggenggam erat tangan kanan korban, dan pada saat

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 110/Pid.B/2020/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



bersamaan terdakwa dating dan langsung mengayunkan tangan kanan terkepal kearah jidat korban sebanyak 1 (satu) kali, kemudian lelaki Kokon (DPO) juga mengayunkan tangan kanan terkepal pada jidat korban sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya melihat peristiwa penganiayaan tersebut masyarakat disekitar mengamankan Terdakwa dan Korban;

- Akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan Korban Komang Sukrawan mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum Nomor 440/17/PM/Ver/2019 yang dibuat oleh dr. Riski Rahayu Sofiani Dokter pemeriksa pada Puskesmas Motaha pada tanggal 28 Desember 2019, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Hasil Pemeriksaan: Bengkok pada kening kiri bagian atas;

KESIMPULAN:

Dari hasil pemeriksaan pada orang tersebut diatas disebabkan oleh kekerasan benda tumpul;

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, korban tidak dapat menjalankan aktifitas sehari-harinya sebagaimana mestinya;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban Komang Sukrawa alias Komang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Korban dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi Korban kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2019 sekitar pukul 15.00 WITA bertempat di Balai Desa di Desa Puroe Kecamatan Angata Kabupaten Konawe Selatan, Terdakwa bersama dengan Saudara Kokon (DPO) melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2019 sekitar pukul 15.00 WITA, Saksi Korban selaku Saksi dari salah satu calon Kepala Desa sedang menghadiri acara perhitungan suara pemilihan Kepala Desa Puroe yang bertempat di Balai Desa Puroe, Kecamatan Angata Kabupaten Konawe Selatan selanjutnya setelah perhitungan suara selesai yang dimenangkan oleh calon yang Saksi Korban dukung, selanjutnya seluruh Saksi untuk setiap pasang calon melakukan ucapan selamat kepada Kepala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa terpilih, lalu Saksi Korban menghampiri Saudara Kokon (DPO) untuk bersalaman namun pada saat itu Saudara Kokon (DPO) menggenggam erat tangan kanan Saksi Korban, dan pada saat bersamaan Terdakwa datang memukul Saksi Korban dengan tangan kosong menggunakan tangan kanan terkepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai jidat sebelah kiri bagian atas Saksi Korban, kemudian Saudara Kokon (DPO) juga memukul Saksi Korban dengan menggunakan tangan kanan terkepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai jidat sebelah kiri bagian atas Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya masyarakat disekitar tempat kejadian perkara memisahkan Saksi Korban dan Terdakwa;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Korban mengalami pembengkakan dan terasa sakit pada jidat kiri bagian atas sehingga selama beberapa hari Saksi Korban tidak dapat melakukan aktifitas sehari-hari namun terhadap diri Saksi Korban tidak dilakukan rawat inap melainkan hanya rawat jalan dan saat ini Saksi Korban sudah dapat beraktifitas normal seperti biasa;
- Bahwa terhadap Saksi Korban telah dilakukan *visum et repertum*, di Puskesmas Motaha;
- Bahwa Saksi Korban tidak mengetahui alasan Terdakwa, melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban;
- Bahwa selanjutnya antara Saksi Korban dan Terdakwa sudah dilakukan perdamaian dengan disaksikan pemerintah desa setempat yang dituangkan dalam Surat Pernyataan Damai tanggal 23 Juli 2020 antara Saksi Korban dan Terdakwa serta diketahui dan ditandatangani Kepala Desa Puroe Kecamatan Angata Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa tempat terjadinya pemukulan tersebut merupakan tempat terbuka dan situasi saat kejadian terdapat banyak orang;
- Bahwa Saksi Korban telah memaafkan perbuatan Terdakwa dan berharap agar Terdakwa bisa dibebaskan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak ada keberatan;

2. Saksi Ketut Karyade dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Kepala Desa Puroe, Kecamatan Angata Kabupaten Konawe Selatan yang saat kejadian perkara ini Saksi merupakan salah satu calon Kepala Desa yang didukung oleh Saksi Korban;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak mempunyai keluarga maupun hubungan kerja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2019 sekitar pukul 15.00 WITA bertempat di Balai Desa di Desa Puroe Kecamatan Angata Kabupaten Konawe Selatan, Terdakwa bersama dengan Saudara Kokon (DPO) melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban;
 - Bahwa saat terjadi pemukulan, Saksi berjarak dengan tempat kejadian perkara kurang lebih 2 (dua) meter dan Saksi melihat pemukulan terhadap Saksi Korban;
 - Bahwa awalnya sedang berlangsung perhitungan suara pemilihan Kepala Desa Puroe bertempat di Balai Desa Puroe, Kecamatan Angata Kabupaten Konawe Selatan, selanjutnya sekitar pukul 15.00 WITA perhitungan suara selesai yang dimenangkan oleh Saksi sebagai Kepala Desa terpilih, selanjutnya saksi-saksi dan warga masuk kedalam balai desa untuk memberikan ucapan selamat kepada Saksi selaku Kepala Desa terpilih namun pada saat itu Saksi melihat Terdakwa dengan tangan kosong memukul Saksi Korban menggunakan tangan kanan terkepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai jidat sebelah kiri bagian atas Saksi Korban, kemudian Saudara Kokon (DPO) juga memukul Saksi Korban dengan menggunakan tangan kanan terkepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai jidat sebelah kiri bagian atas Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya masyarakat disekitar tempat kejadian perkara memisahkan Saksi Korban dan Terdakwa;
 - Bahwa saat pemukulan terjadi, Saksi Korban tidak melakukan perlawanan;
 - Bahwa setahu Saksi dan Saksi melihat langsung akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban mengalami pembengkakan pada kening kiri bagian atas yang mengakibatkan Saksi Korban selama beberapa hari tidak dapat menjalankan aktivitas sehari-hari;
 - Bahwa kejadian perkara ini di balai desa dan disaksikan oleh banyak orang;
 - Bahwa selanjutnya antara Saksi Korban dan Terdakwa sudah dilakukan perdamaian dengan disaksikan pemerintah desa setempat yang dituangkan dalam Surat Pernyataan Damai tanggal 23 Juli 2020 antara Saksi Korban dan Terdakwa serta diketahui dan ditandatangani Saksi selaku Kepala Desa Puroe Kecamatan Angata Kabupaten Konawe Selatan;
 - Bahwa Saksi berharap agar Terdakwa bisa dibebaskan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2019 sekitar pukul 15.00 WITA bertempat di Balai Desa Puroe Kecamatan Angata Kabupaten Konawe Selatan, Terdakwa memukuli Saksi Korban;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 28 Desember 2019 sekitar pukul 11.00 WITA sedang berlangsung pemilihan Kepala Desa Puroe, Kecamatan Angata Kabupaten Konawe Selatan dimana waktu itu Terdakwa hadir untuk menggunakan hak pilih Terdakwa dalam pemilihan di tingkat desa;
- Bahwa selanjutnya Saksi Korban juga berada ditempat yang sama dengan Terdakwa selaku saksi salah satu calon kepala desa yakni Saksi Ketut Karyade selanjutnya sekitar pukul 15.00 WITA perhitungan suara selesai yang dimenangkan oleh calon yang disaksikan Saksi Korban yakni Saksi Ketut Kariade, lalu Terdakwa bersama warga lainnya masuk kedalam balai desa untuk memberikan ucapan selamat kepada calon kepala desa terpilih, tiba-tiba Saksi Korban menarik bahu Terdakwa sehingga Terdakwa langsung mengayunkan tangan kiri terkepal kearah jidat Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Saudara Kokon (DPO) datang mendekati Saksi Korban namun Terdakwa tidak tahu apakah Saudara Kokon (DPO) juga memukul Saksi Korban, setelah itu dating warga meleraikan Terdakwa dan Saksi Korban lalu Terdakwa pulang kerumahnya;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan tanpa menggunakan alat melainkan dengan menggunakan tangan kosong dan Saksi Korban tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi Korban karena Saksi Korban terlebih dahulu menarik bahu Terdakwa;
- Bahwa kejadian perkara ini di balai desa dan disaksikan oleh banyak orang;
- Setahu Terdakwa, saat ini Saksi Korban sudah dapat beraktifitas normal seperti biasa;
- Bahwa selanjutnya antara Terdakwa dan Saksi Korban sudah dilakukan perdamaian dengan disaksikan pemerintah desa setempat yang dituangkan dalam Surat Pernyataan Damai tanggal 23 Juli 2020 antara Terdakwa dan Saksi Korban serta diketahui dan ditandatangani Kepala Desa Puroe Kecamatan Angata Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi serta belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini tidak mengajukan barang bukti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan dan dibacakan alat bukti surat berupa:

- *Visum Et Repertum* Nomor 440/17/PM/VeR/2019 yang dibuat oleh dr. Riski Rahayu Sofiani, dokter pemeriksa pada Puskesmas Motaha pada tanggal 28 Desember 2019, dengan hasil pemeriksaan bengkok pada kening kiri bagian atas. Dari hasil pemeriksaan pada orang tersebut diatas disebabkan oleh kekerasan benda tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2019 sekitar pukul 15.00 WITA bertempat di Balai Desa Puroe Kecamatan Angata Kabupaten Konawe Selatan, Terdakwa memukul Saksi Korban;
- Bahwa benar awalnya pada hari Minggu tanggal 28 Desember 2019 sekitar pukul 11.00 WITA sedang berlangsung pemilihan Kepala Desa Puroe, Kecamatan Angata Kabupaten Konawe Selatan dimana waktu itu Terdakwa hadir untuk menggunakan hak pilih Terdakwa dalam pemilihan di tingkat desa;
- Bahwa benar selanjutnya Saksi Korban juga berada ditempat yang sama dengan Terdakwa selaku saksi salah satu calon kepala desa yakni Saksi Ketut Karyade selanjutnya sekitar pukul 15.00 WITA perhitungan suara selesai yang dimenangkan oleh calon yang disaksikan Saksi Korban yakni Saksi Ketut Kariade, lalu Terdakwa bersama warga lainnya masuk kedalam balai desa untuk memberikan ucapan selamat kepada Saksi Ketut Karyade, tiba-tiba Saksi Korban menarik bahu Terdakwa sehingga Terdakwa langsung mengayunkan tangan kiri terkepal kearah jidat Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Saudara Kokon (DPO) datang mendekati Saksi Korban namun Terdakwa tidak tahu apakah Saudara Kokon (DPO) juga memukul Saksi Korban, setelah itu datang warga meleraai Terdakwa dan Saksi Korban lalu Terdakwa pulang kerumahnya;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan pemukulan tanpa menggunakan alat melainkan dengan menggunakan tangan kosong dan Saksi Korban tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa benar Terdakwa memukul Saksi Korban karena Saksi Korban terlebih dahulu menarik bahu Terdakwa;
- Bahwa benar kejadian perkara ini di balai desa dan disaksikan oleh banyak orang;
- Bahwa benar saat pemukulan terjadi, Saksi Korban tidak melakukan perlawanan;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 110/Pid.B/2020/PN Adl



- Bahwa benar terhadap Saksi Korban telah dilakukan visum dan akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban mengalami pembengkakan pada kening kiri bagian atas yang mengakibatkan Saksi Korban selama beberapa hari tidak dapat menjalankan aktifitas sehari-hari, namun saat ini Saksi Korban sudah dapat beraktifitas normal seperti biasa;
- Bahwa benar selanjutnya antara Terdakwa dan Saksi Korban sudah dilakukan perdamaian dengan disaksikan pemerintah desa setempat yang dituangkan dalam Surat Pernyataan Damai tanggal 23 Juli 2020 antara Terdakwa dan Saksi Korban serta diketahui dan ditandatangani Kepala Desa Puroe Kecamatan Angata Kabupaten Konawe Selatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang dimuka umum;
3. Unsur Mengakibatkan luka;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur kesatu "Barang siapa":

Menimbang, bahwa yang dimaksud barangsiapa adalah Orang sebagai subjek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum, sebagaimana kapasitas Terdakwa seperti disebutkan didalam Pasal 1 butir 15 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana adalah tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan juga pengakuan Terdakwa di persidangan bahwa Terdakwa Hasratul Yoga alias Yoga bin Haldin yang identitasnya telah sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan penuntut umum sehingga tidak terdapat kesalahan mengenai orang yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur 'barang siapa' telah terpenuhi, namun oleh karena unsur ini merupakan unsur



yang tidak dapat berdiri sendiri, sehingga untuk membuktikan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya harus terlebih dahulu membuktikan unsur-unsur lain dalam pasal dakwaan ini;

Ad.2. Unsur Kedua "Bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang dimuka umum":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur 'Bersama-sama' disini adalah suatu perbuatan dilakukan tidak seorang diri melainkan lebih dari satu orang. Yang mana perbuatan tersebut dikehendaki dan dilaksanakan secara bersama-sama pula dan bagi orang yang hanya mengikuti atau tidak benar-benar melakukan perbuatan tidak dapat diartikan secara bersama-sama sedangkan yang dimaksud dengan melakukan kekerasan terhadap orang adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara melawan hukum yang ditujukan kepada orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud kekerasan adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah", misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur 'dimuka umum' adalah suatu perbuatan tersebut dilakukan ditempat – tempat publik yang terlihat oleh masyarakat umum (R. Soesilo, KUHP serta komentar – komentarnya lengkap pasal demi pasal, Politeia Bogor, 1980, hal. 127). Sedangkan yang dimaksud 'dimuka umum' tidak harus dilakukan di depan umum (*in het openbaar*) tetapi cukup dilakukan secara terang – terangan (*openlijk*) atau tidak secara sembunyi – sembunyi atau apabila suatu perbuatan tersebut dimungkinkan dapat dilihat oleh orang lain (Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, Tindak – Tindak Pidana Tertentu di Indonesia, Refika Aditama, 2003, hal. 165);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui jika kekerasan yang dialami Saksi Korban dalam perkara ini diawali pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2019 sekitar pukul 15.00 WITA, Saksi Korban selaku Saksi dari salah satu calon Kepala Desa sedang menghadiri acara perhitungan suara pemilihan Kepala Desa Puroe yang bertempat di Balai Desa Puroe, Kecamatan Angata Kabupaten Konawe Selatan selanjutnya setelah perhitungan suara selesai yang dimenangkan oleh calon yang Saksi Korban dukung, selanjutnya seluruh Saksi untuk setiap pasang calon melakukan ucapan selamat kepada Kepala Desa terpilih, lalu Saksi Korban menghampiri Saudara Kokon (DPO) untuk bersalaman namun pada saat itu Saudara Kokon (DPO) menggenggam erat tangan kanan Saksi



Korban, dan pada saat bersamaan Terdakwa datang memukul Saksi Korban dengan tangan kosong menggunakan tangan kanan terkepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai jidat sebelah kiri bagian atas Saksi Korban, kemudian Saudara Kokon (DPO) juga memukul Saksi Korban dengan menggunakan tangan kanan terkepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai jidat sebelah kiri bagian atas Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya masyarakat disekitar tempat kejadian perkara memisahkan Saksi Korban dan Terdakwa, maka diketahui perbuatan Terdakwa memukul Saksi Korban dilakukan bersama-sama dengan Saudara Kokon, sehingga perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan “bersama-sama”;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Korban mengalami pembengkakan dan terasa sakit pada jidat kiri bagian atas sehingga selama beberapa hari Saksi Korban tidak dapat melakukan aktifitas sehari-hari namun terhadap diri Saksi Korban tidak dilakukan rawat inap melainkan hanya rawat jalan sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor 440/17/PM/Ver/2019 yang dibuat oleh dr. Riski Rahayu Sofiani, dokter pemeriksa pada Puskesmas Motaha pada tanggal 28 Desember 2019, dengan hasil pemeriksaan bengkak pada kening kiri bagian atas. Dari hasil pemeriksaan pada orang tersebut diatas disebabkan oleh kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa tempat/ lokasi dilakukannya perbuatan Terdakwa tersebut berada di Balai Desa Puroe Kecamatan Angata Kabupaten Konawe Selatan yang merupakan tempat yang mudah diketahui oleh khalayak umum dan merupakan fasilitas umum sehingga apapun perbuatan yang dilakukan di lokasi tersebut dengan mudah dilihat oleh orang lain atau diperkirakan dapat dilihat oleh orang lain dan juga perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Korban tersebut tidak dilakukan secara sembunyi-sembunyi akan tetapi secara terang-terangan sehingga banyak pihak yang mengetahui perbuatan tersebut, dengan demikian unsur kedua dakwaan alternatif kesatu “Bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang dimuka umum”, telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur ketiga “Mengakibatkan luka”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 90 Kitab Undang-undang Hukum Pidana disebutkan bahwa yang dimaksud dengan luka berat adalah:

- Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali atau yang menimbulkan bahaya maut;
- Luka yang menyebabkan tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
- Luka yang menyebabkan kehilangan salah satu panca indera;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka yang menyebabkan cacat berat;
- Luka yang menyebabkan menderita sakit lumpuh;
- Luka yang menyebabkan terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih;
- Luka yang menyebabkan gugur atau matinya kandungan seorang perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan bukti surat hasil *visum et repertum* diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban dengan cara mengayunkan tangan kiri terkepal kearah jidat Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali mengakibatkan Saksi Korban mengalami pembengkakan pada kening kiri bagian atas sehingga Saksi Korban selama beberapa hari tidak dapat menjalankan aktifitas sehari-hari sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor 440/17/PM/VeR/2019 yang dibuat oleh dr. Riski Rahayu Sofiani, dokter pemeriksa pada Puskesmas Motaha pada tanggal 28 Desember 2019, dengan hasil pemeriksaan bengkak pada kening kiri bagian atas. Dari hasil pemeriksaan pada orang tersebut diatas disebabkan oleh kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa, Saksi Korban hanya mengalami luka ringan berupa bengkak yang mengakibatkan rasa sakit pada Saksi Korban dan Saksi Korban telah melakukan aktifitas secara normal, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan luka yang dialami Saksi Korban bukan merupakan luka berat sebagaimana ketentuan Pasal 90 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "mengakibatkan luka" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah mengajukan permohonan lisan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga selain itu antara Terdakwa dan Saksi Korban sudah dilakukan perdamaian dengan disaksikan pemerintah desa setempat yang dituangkan dalam Surat Pernyataan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Damai tanggal 23 Juli 2020 antara Terdakwa dan Saksi Korban serta diketahui dan ditandatangani Kepala Desa Puroe Kecamatan Angata Kabupaten Konawe Selatan dan dipersidangan Saksi Korban memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dapat diberikan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan Terdakwa tersebut Majelis Hakim telah memasukkannya dalam musyawarah dan telah pula dipertimbangkan dengan adil sebagaimana yang akan tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Luka pada Saksi Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Saksi Korban sudah memaafkan Terdakwa;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hasratul Yoga alias Yoga bin Haldin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "Melakukan kekerasan terhadap Orang yang mengakibatkan luka" sebagaimana dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo, pada hari Selasa, tanggal 27 Oktober 2020, oleh kami, Vivi Fatmawaty Ali, S.H., sebagai Hakim Ketua, Sigit Jati Kusumo, S.H., Solihin Niar Ramadhan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 27 Oktober 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aus Mudo, S.P., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Andoolo, serta dihadiri oleh Arifin Diko, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sigit Jati Kusumo, S.H.

Vivi Fatmawaty Ali, S.H.

Solihin Niar Ramadhan, S.H.

Panitera Pengganti,

Aus Mudo, S.P.